



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 06 /Kpts/SesKab-006.964730/II/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA**

**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan tertib administrasi barang milik negara, maka perlu dilakukan *stock opname* barang milik negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;

b. bahwa untuk melakukan *stock opname* barang milik negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, maka dipandang perlu menetapkan operator Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Operator Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tebing Tinggi**

**Pada tanggal : 09 Februari 2019**

**SEKRETARIS,**

**RASYIDI**



**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:**

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 66 /Kpts/SesKab-006.964730/II/2019  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR BARANG MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN  
ANGGARAN 2019

**NAMA OPERATOR BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Nama	Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Keterangan
1.	Muhammad Dharsono, SE.	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Operator Barang Milik Negara	
2.	Riki Agler	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Operator Barang Milik Negara	

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 25 Februari 2019

**SEKRETARIS,**

**RASYIDI**